



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Koperasi sebagai Badan Hukum**

- Pemohon** : Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Pemohon I), dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 28 Mei 2014, pukul 09.35 WIB.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (individu) dan badan hukum privat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan konstitusi, keadilan sosial dan hak asasi manusia yang berbadan hukum privat berdasarkan akta notaris;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 17/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 17/2012 yang dimohonkan pengujian, telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu ketentuan UU 17/2012, terutama Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5355) bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas dalam UU 17/2012 sebagaimana didalilkan Para

Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon terdapat di dalam Undang-Undang yang sama dengan permohonan yang telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013, bertanggal 28 Mei 2014, pukul 09.30 WIB. Dengan demikian maka permohonan Pemohon telah kehilangan objeknya. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang dimuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK, dan selain itu juga bersifat erga omnes. Artinya, putusan tersebut berlaku umum yang mengikat seluruh warga negara termasuk Pemohon. Meskipun permohonan Pemohon kehilangan objek, namun yang dimohonkan oleh Pemohon serta alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 bertanggal 28 Mei 2014, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Para permohonan Pemohon telah kehilangan objek. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.